



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LBL, Agama Khatolik, beralamat di Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aman Sihombing, S.H., Jackson Oktaryo Nababan, S.H., Trianto Wibowo, S.H., dan Edi Irawan Laoli, S.H., Para Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Advokat Aman Sihombing, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Tennis Nomor 3 Rantauprapat Kelurahan Siringoringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 19 Juni 2024 berdasarkan Register Nomor 206/SK/2024/PN Trt sebagai **Penggugat**;

Lawan:

WDU, Agama Kristen, beralamat di Kecamatan Banjar Sari Kota Madya Surakarta Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 24 Juni 2024 dalam Register Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah menikah pada tanggal 19 Agustus 2006 di Gereja Khatolik Pahae yang diberkati oleh Pastor P.L Sutarno, SJ. Dan telah didaftarkan di Dinas

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 05/48/VIII/CSK/RK/2006 yang dikeluarkan pada tanggal 7 Mei 2024;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak Perempuan yang bernama Ezra Amelia Lumbantobing yang lahir pada tanggal 18 Februari 2007 dan Aerilyn Belfania Lumbantobing yang lahir tanggal 6 Juni 2015;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat keduanya mulai membina kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan romantis selalu hidup rukun dan damai dengan buah hati mereka seperti yang dicita-citakan pasangan suami istri pada umumnya saat kehidupan rumah tangga yang bahagia mereka nikmati selama tinggal di kota Batam;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya mulai retak sejak awal tahun 2010 saat Tergugat pulang ke pulau Jawa dengan alasan ibunya sakit dan Penggugat mengijinkannya pulang dengan membawa putri kami yang bernama Ezra Amelia Lumbantobing, dimana selama di Jawa semua kebutuhan Tergugat dan anaknya serta ibu mertuanya dipenuhi semua oleh Penggugat yang setiap bulannya mengirimkan uang belanja. enam bulan kemudian Tergugat menghubungi Penggugat melalui Handphone dan mengatakan dia telah dihamili pria lain. Sontak Penggugat terkejut dan langsung pergi ke pulau Jawa bersama dengan abang kandung Penggugat yang ada di Jakarta. Penggugat meminta abangnya untuk mendampingi dirinya ke Jawa Tengah tepatnya di kota Surakarta (Solo) untuk bertemu dengan Tergugat. Alangkah kagetnya Penggugat ternyata selama ini Tergugat tidak tinggal bersama dengan ibunya. Tergugat mengontrak rumah sendiri dan tinggal dengan anak Perempuan yang Bernama Ezra Amelia Lumbantobing. Dikarenakan anak Penggugat masih kecil saat itu Penggugat memutuskan untuk memaafkan Tergugat dan membawanya kembali ke kota Batam. Pada saat itu Tergugat berjanji akan berubah dan akan memulai kehidupan rumahtangga yang Bahagia meskipun harus memulai dari awal lagi;

5. Bahwa Awal Kembali ke kota Batam, Penggugat sangat berharap ada perubahan sikap dan perilaku Tergugat agar berubah ternyata tidak. Penggugat sebagai suami tidak pernah di urus dan diperlakukan secara baik, hingga lahir anak kami yang kedua bernama Aerilyn Belfania Lumbantobing yang lahir tanggal 6 Juni 2015. Sikap Tergugat bertambah semena-mena dan selalu mengajak ribut. Setiap bulan Penggugat memberikan uang belanja dan memberikan ATM gajinya kepada Tergugat

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak pernah cukup hingga sering terjadi pertengkaran karena uang, dan Tergugat selalu mengejek dan menghina Tergugat dihadapan semua orang tua dan keluarga besar Penggugat serta tidak malu meminta - minta uang kepada keluarga Penggugat, ke ibunya bahkan ke adik-adiknya dengan mengatakan Penggugat tidak bertanggung jawab;

6. Bahwa puncaknya keributan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2018. Dimana pada saat Penggugat bekerja di luar kota Batam dan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan kota Batam bersama kedua anaknya dan menjual semua barang -barang yang ada di rumahnya, serta meninggalkan hutang yang banyak, semua akses komunikasi di blokir. Penggugat terus berusaha mencari ke keluarga Tergugat tetapi mereka mengatakan tidak tahu dan tidak ada lagi komunikasi dengan Tergugat dan kedua anak nya.

7. Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat balik ke kampung halaman di Pahae dan tinggal di Pahae sampai dengan sekarang. Pada awal tahun 2023 saya mendapat pengakuan dari istri saya bahwa ditelah mempunyai anak dari laki-laki lain dan Penggugat dapat berkomunikasi dengan kedua anaknya dan memberikan alamat mereka dan menfotokan Kartu Tanda Penduduk Tergugat. Dan yang mengejutkan adalah Penggugat sudah dikeluarkan dari Kartu Keluarga saat hendak mengurus Kartu Keluarga yang baru di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara sehingga nama Penggugat sendiri yang ada didalam Kartu Keluarga tersebut;

8. Bahwa oleh karena Penggugat merasa terhina dan tidak mempunyai harga diri dihadapan Masyarakat dan keluarga serta tidak sanggup lagi untuk mempertahankan bahtera rumah tangganya dengan Tergugat maka Penggugat telah bertekad untuk mengakhiri pernikahannya dengan menggugat cerai Tergugat demi untuk masa depan kedua anak perempuannya dan masa depan Penggugat dengan Tergugat ;

9. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan secara keperdataan, maka beralasan hukum untuk membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum untuk membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka dengan demikian cukup alasan bagi Pengugat untuk memajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Negeri Tarutung dan mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tarutung berkenan untuk menentukan hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara guna memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amarnya, sebagai berikut :

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 05/48/VIII/CSK/RK/2006 yang dikeluarkan pada tanggal 7 Mei 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 05/48/VIII/CSK/RK/2006 yang dikeluarkan pada tanggal 7 Mei 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara karena perceraian;
4. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara untuk mendaftarkan perceraian ini dalam daftar yang telah ditentukan untuk itu;
5. Membebankan semua biaya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau : Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya di persidangan, akan tetapi Penggugat maupun Kuasanya tidak hadir kembali pada persidangan tanggal 23 September 2024 sesuai dengan penundaan persidangan sebelumnya. Selanjutnya dilakukan pemanggilan kembali kepada Penggugat namun Penggugat maupun Kuasanya tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Ronal Aritonang, S.E., selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Trt tanggal 22 Oktober 2024 dan tanggal 1 November 2024 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir maupun mengirimkan Kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 31 Juli 2024, tanggal 16 Agustus 2024 dan tanggal 26 September 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 148 RBg, gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Perkara Gugatan dengan register Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Trt harus dicoret dalam buku register Perdata Gugatan dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini yang jumlahnya termuat dalam amar putusan;

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Trt Gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk mencoret perkara Perdata Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Trt dari register Perdata Gugatan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.168.000,00 (Satu juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami, Rika Anggita Julyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H., dan Putri Januari Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Trt tanggal 24 Juni 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotli Halomoan Sinaga, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, namun tidak dihadiri oleh para pihak dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Kuasa Penggugat pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H.

Rika Anggita Julyanti, S.H.

Putri Januari Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Hotli Halomoan Sinaga

Perincian biaya :

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp110.000,00;
roses / ATK	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp1.008.000,00;
anggihan	:	
Jumlah	:	Rp1.168.000,00;
(Satu juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah)		